


RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BALAI POM DI PALU



*Profesional, Integritas, Kredibilitas,
Kerjasama Tim, Inovatif, Responsif*

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.113.05.20.741 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai POM di Palu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Palu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai :

a. acuan bagi Balai POM di Palu dan Loka POM di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Palu

- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu dilakukan :
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



FAUZI FERDIANSYAH

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu bertujuan melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Balai POM di Palu sesuai tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Palu tahun 2020-2024.

Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Balai POM di Palu pada tahun 2020-2024 terdiri dari dua isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia..

KATA PENGANTAR



Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, dan perdagangan bebas serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Palu menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan, tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Di sisi lain sebagai upaya pencegahan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, di sisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM dan keterbatasan anggaran.

Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Balai POM di Palu. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Palu tahun 2020-2024 dapat berkontribusi terhadap pencapaian *output* dan *outcome* BPOM, sehingga dapat menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”.

KATA PENGANTAR



Selain merupakan referensi utama bagi subbagian dan seksi di lingkungan Balai POM di Palu dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam merancang perencanaan kinerja, Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan pengawasan Obat dan Makanan. Capaian kinerja akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis sebagai *impact assessment*.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Semoga penyusunan Renstra Balai POM di Palu ini bermanfaat dalam peningkatan kualitas hidup manusia, bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Palu, 22 Mei 2020

Kepala Balai POM di Palu,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

NIP 19800114 200501 1 001



DAFTAR ISI

01 PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum **1**
 - 1.1.1 Dasar Hukum **2**
 - 1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Palu **4**
 - 1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya **9**
 - 1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM di Palu 2015-2019 **19**
- 1.2 Potensi dan Permasalahan **56**

02 VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI & SASARAN STRATEGIS

- 2.1 Visi Balai POM di Palu **74**
- 2.2 Misi Balai POM di Palu **76**
- 2.3 Budaya Organisasi BPOM dan Balai POM di Palu **83**
- 2.4 Tujuan Balai POM di Palu **84**
- 2.5 Sasaran Strategis Balai POM di Palu **88**
- 2.6 Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Banggai **101**

Kata
Pengantar i
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Daftar Lampiran x



DAFTAR ISI

03 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, & KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan & Strategi BPOM **104**
- 3.2 Arah Kebijakan & Strategi Balai POM di Palu **109**
- 3.3 Kerangka Regulasi **115**
- 3.4 Kerangka Kelembagaan **117**

04 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja Balai POM di Palu **122**
- 4.2 Kerangka Pendanaan **126**

05 PENUTUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan 2020 **12**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan 2020 **14**
3. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jabatan 2020 **15**
4. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu **17**
5. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Balai POM di Palu 2015- 2018 (OTK lama) **19**
6. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu 2015- 2017 (OTK lama) **20**
7. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu 2017 **21**
8. Capaian kinerja sasaran strategis II Balai POM di Palu 2017 **23**
9. Capaian kinerja sasaran strategis III Balai POM di Palu 2017 **24**
10. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu 2018-2019 (OTK Baru) **26**
11. Rangkuman analisis SWOT Balai POM di Palu **70**
12. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Balai POM di Palu 2020-2024 **89**
13. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Banggai 2020-2024 **102**
14. Indikator terkait pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024 **104**
15. Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi Balai POM di Palu 2020-2024 **112**
16. Target kinerja Balai POM di Palu 2020-2024 **122**
17. Target kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai 2020-2024 **125**
18. Kerangka pendanaan Balai POM di Palu 2020-2024 **126**

DAFTAR GAMBAR

1. Wilayah kerja Balai POM di Palu & Loka POM di Kabupaten Banggai **8**
2. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah **8**
3. Struktur organisasi Balai POM di Palu **9**
4. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai **11**
5. Profil pegawai Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin 2020 **12**
6. Profil pegawai di seksi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan 2020 **13**
7. Profil pegawai Balai POM di Palu brdsrkan tingkat pendidikan 2020 **13**
8. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan 2020 **15**
9. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jabatan 2020 **16**
10. Profil pegawai Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jenis jabatan 2020 **16**
11. Sarana komunikasi Balai POM di Palu **18**
12. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran 2015-2018 **20**
13. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu 2017 **21**
14. Capaian kinerja sasaran strategis II Balai POM di Palu 2017 **23**
15. Capaian kinerja sasaran strategis III Balai POM di Palu 2017 **25**
16. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran 2019 **27**
17. Capaian kinerja sasaran strategis 1 Balai POM di Palu 2019 **28**
18. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' 2018-2019 **29**
19. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' 2018-2019 **30**
20. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat tradisional yang memenuhi syarat' 2018-2019 **31**
21. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat' 2018-2019 **32**
22. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' 2018-2019 **33**
23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Makanan yang memenuhi syarat' 2018-2019 **34**
24. Capaian kinerja sasaran strategis 2 Balai POM di Palu 2019 **35**



DAFTAR GAMBAR



25. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' 2018-2019 **36**
26. Capaian kinerja sasaran strategis 3 Balai POM di Palu 2019 **37**
27. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' 2018-2019 **38**
28. Capaian kinerja sasaran strategis 4 Balai POM di Palu 2019 **39**
29. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' 2018-2019 **41**
30. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' 2018-2019 **42**
31. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' 2018-2019 **43**
32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' 2018-2019 **44**
33. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' 2018-2019 **45**
34. Capaian kinerja sasaran strategis 5 Balai POM di Palu 2019 **46**
35. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' 2018-2019 **47**
36. Capaian kinerja sasaran strategis 6 Balai POM di Palu 2019 **48**
37. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' 2015-2019 **49**
38. Serapan anggaran Balai POM di Palu 2015-2019 **50**
39. Efisiensi kegiatan per sasaran strategis Balai POM di Palu 2019 **51**
40. Analisis SWOT Balai POM di Palu **71**
41. Misi Balai POM di Palu 2020-2024 **76**
42. Tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan **78**
43. Penta Helix pengawasan Obat dan Makanan **78**
44. Budaya organisasi Balai POM di Palu **83**
45. Tujuan Balai POM di Palu 2020-2024 **85**
46. Peta Strategi level II Balai POM di Palu 2020-2024 **88**
47. Ringkasan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Balai POM di Palu 2020-2024 **100**



DAFTAR GAMBAR

- 48. Peta Strategi level II Loka POM di Kabupaten Banggai 2020-2024 [102](#)
- 49. Arah kebijakan BPOM 2020-2024 [106](#)
- 50. Road map strategi BPOM 2020-2024 [107](#)
- 51. Arah kebijakan Balai POM di Palu 2020-2024 [110](#)
- 52. Strategi Balai POM di Palu 2020-2024 [111](#)
- 53. Road map strategi Balai POM di Palu 2020-2024 [114](#)
- 54. Kerangka kelembagaan Balai POM di Palu [117](#)

EVERAGES



DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks kinerja dan pendanaan Balai POM di Palu 2020-2024 **131**
- 1a. Matriks kinerja dan pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai 2020-2024 **133**
2. Matriks kerangka regulasi Balai POM di Palu 2020-2024 **135**

1 Pendahuluan

1.1 KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan daya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam lima tahun ke depan adalah 1) aspek kesehatan-menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan

produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai POM di Palu sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024 dan pedoman penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

- Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
 31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Palu

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Palu adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedudukan, tugas, dan fungsi Balai POM di Palu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai POM di Palu tergolong ke dalam Balai Tipe A. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai POM di Palu dibina oleh Deputi secara teknis dan dibina oleh Sekretaris Utama secara administrasi.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu;

9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

Dilihat dari fungsi Balai POM di Palu secara garis besar, terdapat empat inti kegiatan atau pilar lembaga Balai POM di Palu, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a. Komunikasi informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu;
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Obat dan Makanan maka daya saing produk akan meningkat;
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Balai POM di Palu ke depan akan menjalankan tugasnya secara lebih proaktif dan terdepan dalam melindungi masyarakat Provinsi

Sulawesi Tengah. Luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Tengah 61.841,29km² yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa merupakan salah satu tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari beberapa pulau kecil tempat peredaran Obat dan Makanan. Hal ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.


Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah perifer telah dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-una.

Loka POM di Kabupaten Banggai mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 1. Wilayah kerja Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai :




Sumber : <https://peratematikinda.wordpress.com>

Gambar 2. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM/Loka POM ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari Kepala Balai, 5 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Seksi dan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Seksi Pengujian Kimia

Melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Seksi Pengujian Mikrobiologi

Melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Seksi Pemeriksaan

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Seksi Penindakan

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Seksi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Subbagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.



Gambar 4. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai


Susunan Organisasi Loka POM di Kabupaten Banggai, terdiri dari Kepala Loka dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2020, jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 66 orang (42 perempuan dan 24 laki-laki) terdiri dari 10 orang berpendidikan S2, 22 orang Apoteker, 17 orang Sarjana, 12 orang D3, 5 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai *outsourcing* sebanyak 29 orang terdiri dari 6 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 4 orang pramulab, 5 orang analis laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga teknis.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berjumlah 15 orang (8 perempuan dan 6 laki-laki, yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka (Pendidikan S2) dan 14 orang menduduki jabatan fungsional (4 orang apoteker, 8 orang Sarjana, 1 orang D3, 1 orang SMF). Loka POM di Kabupaten Banggai juga memiliki PPNPN sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang tenaga administrasi/teknis dan 1 orang Satpam.




Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin tahun 2020


Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020

No	Seksi / Subbagian	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	NON sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	0	2	5	4	1	12
2	Seksi Pengujian Kimia	4	9	3	5	2	23
3	Seksi Pengujian Mikrobiologi	2	0	2	2	0	6
4	Seksi Pemeriksaan	2	5	3	1	1	12
5	Seksi Penindakan	0	2	3	0	1	6
6	Seksi Informasi dan Komunikasi	2	4	1	0	0	7
TOTAL		10	22	17	12	5	66
Persentase (%)		15,15	33,33	24,24	19,70	7,58	100,00



Gambar 6. Profil pegawai di seksi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2020




Gambar 7. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020

Pada tahun 2020, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 55 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 35 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 12 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM). Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk

memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2020


Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Balai	1				1
Kepala Subbagian Tata Usaha		1			1
Kepala Seksi		4			4
PFM Madya			4		4
PFM Muda			14		14
PFM Penyelia			2		2
PFM Pertama			10		10
PFM Pelaksana Lanjutan			6		6
PFM Pelaksana			4		4
Analisis Komunikasi Obat dan Makanan				1	1
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan				1	1
Analisis Laboratorium				2	2
Perencana Muda			1		1
Analisis Kepegawaian Penyelia			1		1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan			1		1
Pengadministrasi Umum				1	1
Bendahara				1	1
Calon PFM Pertama				6	6
Calon Pengelola PBJ Pertama				1	1
Pengelola BMN				1	1
Analisis Pengelola BMN				1	1
Calon Analisis Kepegawaian Terampil				1	1
Calon Pranata Komputer Terampil				1	1
Total	1	5	43	17	66




Gambar 8. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2020

Tabel 3. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jabatan tahun 2020

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Loka	1			1
PFM Pelaksana Lanjutan		1		1
Calon PFM Pertama			10	10
Verifikator Keuangan			1	1
Calon Pranata Komputer Terampil			1	1
Total	1	1	12	14



Gambar 9. Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jabatan tahun 2020



Gambar 10. Profil pegawai Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan jenis jabatan tahun 2020

Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan

konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana dan Prasarana

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Depkes berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017, tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan 2.483m². Gedung tersebut berfungsi sebagai gedung perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula 1 unit rumah dinas dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m², beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Tabel 4. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu

Sub-Sub Kelompok	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Angkasa I No. 2 Palu	283	70
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata No. 3 Palu	4.361	2.483
Jumlah		4.644	2.553

Sarana penerangan, sumber air, dan sarana komunikasi

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA;
Generator daya 100 KVA / 80 KW

Sumber air : Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *purified water*.

Sarana Komunikasi :



Gambar 11. Sarana komunikasi Balai POM di Palu

Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Alat *Video Conference* : 1 set yang terhubung dengan Badan POM dan 32 Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia

Tersedia layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap yaitu ASTINet (*Access Service Dedicated to Internet*).

Sarana Transportasi

Pada tahun 2020 Balai POM di Palu memiliki 8 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 1 kendaraan dinas jabatan, 3 kendaraan operasional kantor, 2 kendaraan roda 2, serta 4 mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung tupoksi (kegiatan *food security*, pengujian setempat, pasar aman, dan KIE keliling). 1 Unit mobil laboratorium keliling dan satu kendaraan roda 2 berada di kantor Loka POM di Kabupaten Banggai dengan status pinjam.

1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2015-2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai POM di Palu. Capaian kinerja Balai POM di Palu 2015-2019 disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tata kerja baru.

Tabel 5. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2015-2017 (OTK lama)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	% CAPAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	% CAPAIAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat*)	92,00	97,19	105,64	92,50	92,92	100,45	93,00	97,69	105,04
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*)	80,00	96,80	121,00	81,00	94,62	116,82	82,00	97,85	119,33
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*)	89,00	98,14	110,27	90,00	98,96	109,96	91,00	99,45	109,29
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*)	79,00	100,00	126,58	80,00	100,00	125,00	81,00	100,00	123,46
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat*)	88,10	87,53	99,35	88,60	90,99	102,70	89,10	89,58	100,54
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat*)	77,00	89,17	115,81	80,00	88,28	110,35	82,00	88,79	108,28
	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	9	10	111,11	10	10	100,00	11	12	109,09
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari BPOM	80,00	69,96	87,45	80,00	69,96	87,45	80,00	69,89	87,36

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017

Tabel 6. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2015- 2017 (OTK lama)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	% CAPAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	% CAPAIAN	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500	2503	100,12	2200	2196	99,82	2204	2205	100,05
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00	89,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100	102,27	102,27
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,38	5,49	102,04	5,38	5,38	100,00	5,49	6,12	111,54
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,20	30,21	115,31	26,57	35,11	132,14	26,95	35,14	130,39
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat										
Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	419	482	115,04	457	464	101,53	495	526	106,26
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	15	17	113,33	19	23	121,05	23	24	104,35
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM										
Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73,00	73,01	100,01	73,00	81,40	111,51	75	79,73	106,31
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00	9	9	100,00	10	10	100

Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran untuk tahun 2015-2017 :

100% < X ≤ 125%	= Memuaskan
100%	= Baik
75% ≤ X < 100%	= Cukup
X < 75%	= Kurang
> 125%	= Tidak dapat disimpulkan


Gambar 12. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran tahun 2015-2018

Analisis Capaian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2015-2017

Sasaran Strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 7. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	97,69%	105,04%	Memuaskan
	2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00%	97,85%	119,33%	Memuaskan
	3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%	99,45%	109,29%	Memuaskan
	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00%	100,00%	123,46%	Memuaskan
	5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10%	89,58%	100,54%	Memuaskan



Gambar 13. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017

Tahun 2017, Balai POM di Palu sesuai pengukuran di atas telah berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan Makanan di Sulawesi Tengah karena telah tercapainya target indikator sasaran

tersebut. Meskipun masih dijumpai beberapa produk yang belum memenuhi syarat namun secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Balai POM di Palu tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan baik pengujian maupun pengawasan sarana serta sampling dalam rangka memenuhi 100% sampel memenuhi syarat terhadap sampel yang diuji.

Faktor yang mendukung keberhasilan diantaranya : Pengawasan sarana produksi pangan dan sarana distribusi Obat dan Makanan telah dilakukan secara konsisten; Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembinaan kepada pelaku usaha; Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait; KIE kepada masyarakat.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja adalah: Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Pengawasan secara menerus terhadap sarana Obat dan Makanan; Konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan; Melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji. Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan lain Balai POM di Palu tahun 2017 yaitu pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat”. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku usaha khususnya P-IRT dan AMDK.

Tabel 8. Capaian sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00%	88,79%	108,28%	Memuaskan
	2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11 kab/ kota	12 kab/ kota	109,09%	Memuaskan


Gambar 14. Capaian kinerja sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017

Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan pelanggan, pada tahun 2017, realisasi tingkat kepuasan masyarakat adalah 88,79%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 88,28%. dari 12 unsur pelayanan yang menjadi dasar penyusunan survei kepuasan masyarakat, unsur prosedur pelayanan dinilai cukup terbuka, jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan/masyarakat. Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Tingkat kepuasan masyarakat' didukung oleh : Sarana dan Prasarana Layanan Publik Balai POM di Palu telah dibuat sesuai dengan standar layanan publik; Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat; Kualitas SDM telah memadai.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah dengan terus meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan di era digital dengan memaksimalkan layanan informasi melalui media sosial sehingga jangkauan informasi lebih luas; terbuka menerima masukan dan kritikan dalam upaya peningkatan kinerja dengan cara menyiapkan kotak saran dan memberikan kuesioner kepada para *customer*.


Pada tahun 2017, realisasi jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan adalah 100%. Hal ini didukung oleh antara lain advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intensif dan berkesinambungan. Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja adalah: Balai POM di Palu selain terus berupaya melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di 13 kabupaten/kota; Melakukan advokasi kepada pejabat pemerintah dengan mengkomunikasikan program terkait pengawasan Obat dan Makanan; Penguatan kelembagaan dengan mendirikan UPT Balai POM di Kabupaten Banggai, sehingga *catchment area* pengawasan yang meliputi Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una semakin dapat dijangkau secara intensif.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM

Balai POM di Palu belum total melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini tercermin dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM” berkriteria ‘Cukup.

Tabel 9. Capaian sasaran strategis III Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM	A (80,00)	B (69,89)	87,36%	Cukup



Gambar 15. Capaian kinerja sasaran strategis III Balai POM di Palu tahun 2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ‘Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM’ disebabkan oleh : Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek; Manajemen dan akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu yang baik; Delapan area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan. Pemanfaatan aplikasi *e-performance* dalam menginput data kinerja balai setiap triwulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran strategis/program dan sasaran kegiatan balai POM di Palu serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja triwulanan.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dalam meningkatkan capaian kinerja adalah: Konsisten menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025 : 2015 dan 9001 : 2015; Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai bagian dari *good governance* dan *clean government*; Balai POM di Palu akan mengevaluasi semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja; Pada tahun 2018 akan dilakukan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulan; Mengajukan usulan penambahan balai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kelembagaan BPOM

Tabel 10. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu tahun 2018-2019 (OTK Baru)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018				2019			
		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks POM	70,00	65,90	94,14	Cukup	71	72,69	102,38	Baik
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50	96,44	103,14	Memuaskan	94,00	85,27	90,71	Baik
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	95,08	114,55	Memuaskan	80,00	88,69	110,86	Sangat Baik
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	99,09	120,84	Memuaskan	87,00	97,35	111,90	Sangat Baik
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99,39	108,03	Memuaskan	80,00	78,24	97,80	Baik
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	85,48	95,40	Cukup	71,00	72,96	102,76	Baik
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,00	58,21	97,02	Cukup	61,00	73,01	119,69	Sangat Baik
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	-	-	-		66,00	67,70	102,58	Baik
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	62,23	103,72	Memuaskan	61,00	71,27	116,84	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	97,23	97,23	Cukup	100,00	98,79	98,79	Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	25,00	34,62	138,48	Tidak dapat disimpulkan	42,00	33,90	80,71	Cukup
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75,00	91,82	122,42	Memuaskan	78,00	81,79	104,86	Baik
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	80,00	94,12	Cukup	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu	40,00	3,62	9,05	Kurang	53,75	60,79	113,10	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	50,00	100,00	Baik	50,00	55,56	111,11	Sangat Baik
Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Palu	78,00	73,11	93,73	Cukup	81,00	75,77	93,54	Baik

Sumber: Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2019

Capaian kinerja pada laporan ini merupakan gabungan dari capaian kinerja Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai. Terdapat enam sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja sasaran strategis yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu, seperti yang tercantum pada Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Palu. Pada capaian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2019 terdapat perubahan kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran, yang semula 5 kategori menjadi 6 kategori yaitu tidak dapat disimpulkan, sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :




Gambar 16. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran strategis tahun 2019

Pada tahun 2020, terdapat tiga sasaran strategis yang mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Sangat Baik' yaitu sasaran strategis 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), sasaran strategis 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran strategis 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM). Selebihnya 3 sasaran strategis yang lain mencapai NPS 'Baik' yaitu sasaran strategis 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), sasaran strategis 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM) dan sasaran strategis 6 (Terwujudnya RB Balai POM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019).

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada sasaran strategis 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM), terdapat 2 dari 6 indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang memiliki nilai capaian kinerja ‘Sangat Baik’, yaitu Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dan Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. Selebihnya mencapai nilai capaian kinerja ‘Baik’. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu.




Gambar 17. Capaian kinerja sasaran strategis 1 Balai POM di Palu tahun 2019

Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 sudah diterapkan secara konsisten; Peningkatan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian; Pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan; Peningkatan kompetensi petugas pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pelayanan melalui pelatihan internal, pelatihan eksternal, bimbingan teknis, dan magang; Pengawasan label dilakukan 100% terhadap komoditi

yang *disampling* dan pengawasan iklan pada media cetak dan elektronik telah dilaporkan ke pusat untuk ditindaklanjuti; Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik dengan adanya *MoU* antara Balai POM di Palu dengan beberapa pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pengawasan terpadu dengan dinas terkait di kabupaten/kota pada sarana produksi, distribusi maupun pelayanan.

1. *Realisasi dan capaian indikator 'Indeks POM' tahun 2018-2019.*

Capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2019 tahun 2019 telah mencapai target 2019 dengan capaian 102,38% (Baik).




Gambar 18. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks POM' tahun 2018-2019

Nilai realisasi 'Indeks POM' Balai POM di Palu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu dari 65,90 menjadi 72,69. Nilai capaian juga meningkat tapi masih berada di kategori 'Baik'. Peningkatan nilai Indeks POM pada tahun 2019 disebabkan oleh semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, mudahnya akses informasi sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat

dan Makanan baik dari media sosial, media cetak maupun elektronik; peningkatan kompetensi teknis maupun manajerial pegawai melalui pelatihan internal dan eksternal.

2. Realisasi dan capaian indikator 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Nilai realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase obat yang memenuhi syarat' tahun 2019 sebesar 85,27% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian 90,71% (Baik). Obat yang tidak memenuhi syarat tahun 2019 disebabkan tidak memenuhi syarat mutu pengujian laboratorium dan/atau tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Pemeriksaan label atau penandaan dilakukan sesuai dengan kriteria yang terdapat di SIPT dan penarikan kesimpulan penilaian dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kendala dalam menyimpulkan penilaian label atau penandaan adalah terjadinya perbedaan penilaian oleh sistem SIPT balai dan evaluator pusat sehingga mempengaruhi kesimpulan akhir. Hal lain yang menyebabkan Obat tidak memenuhi syarat adalah tidak memenuhi syarat mutu pengujian laboratorium (produk obat substandar) antara lain pemerian, disolusi dan kadar Obat.




Gambar 19. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase obat yang memenuhi syarat' selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan.

Capaian realisasi obat yang memenuhi syarat 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018, karena perubahan proporsi sampel *targeted*.

3. Realisasi dan capaian indikator 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019


Nilai realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2019 sebesar 88,69% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah terlampaui dengan persentase capaian sebesar 110,86% (Sangat Baik).



Gambar 20. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Obat tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat' selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan persentase *sampling compliance* dan spesifik balai yang ditetapkan di dalam pedoman *sampling*, tahun 2018 (60%), 2019 (65%) sehingga peluang keterwakilan sampel dengan variasi kategori/indikasi menjadi lebih besar.

4. Realisasi dan capaian indikator 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019



Gambar 21. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019


Realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2019 sebesar 97,35% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah terlampaui dengan persentase capaian sebesar 111,90% (Sangat Baik).

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat' selama tahun 2018-2019 terlihat mengalami penurunan, tapi berada pada kategori 'Sangat Baik'. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan persentase *sampling compliance* dan spesifik balai yang ditetapkan di dalam pedoman *sampling*, sehingga peluang keterwakilan sampel dengan variasi kategori/indikasi menjadi lebih besar.

5. Realisasi dan capaian indikator 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2018-2019

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 sebesar 78,24% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian hanya 97,80% (Baik). Kosmetik tidak memenuhi syarat pada tahun 2019 berupa sampel Tanpa Ijin Edar (TIE), ilegal, kedaluarsa/rusak dan label/penandaan tidak memenuhi ketentuan serta hasil uji laboratorium. Adapun penyebab

terbesar persentase kosmetik yang tidak memenuhi syarat adalah label/penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.




Gambar 22. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2019

Realisasi terhadap indikator 'Persentase kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2019 adalah 78,24%, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2015-2018). Hal ini karena adanya perubahan definisi operasional kosmetik yang tidak memenuhi syarat di tahun 2019. Produk Tanpa Ijin Edar (TIE), ilegal, kedaluarsa/rusak dan label/penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK) ikut berkontribusi dalam perhitungan sampel kosmetik tidak memenuhi syarat. Sebanyak 143 sampel tidak memenuhi ketentuan label/penandaan mempunyai kontribusi sangat besar terhadap realisasi dan capaian kosmetik memenuhi syarat tahun 2019. Sementara definisi operasional indikator 'Persentase kosmetik yang memenuhi syarat' yang digunakan pada tahun 2015 – 2018 ditetapkan hanya melalui uji laboratorium.

6. Realisasi dan capaian indikator 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2018- 2019

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ tahun 2019 sebesar 72,96% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 102,76% (Baik).



Gambar 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Makanan yang memenuhi syarat’ tahun 2018-2019


Walaupun realisasi kinerja indikator ‘Persentase makanan memenuhi syarat’ mengalami penurunan pada tahun 2019. Tetapi capaian kinerja mengalami peningkatan dengan kriteria Baik.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pada sasaran strategis 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM), 1 indikator kinerja sasaran strategis bernilai ‘Sangat Baik’ dan 1 IKSS lagi bernilai ‘Baik’. Secara keseluruhan Nilai NPS sasaran strategis 2 bernilai ‘Sangat Baik’. Hal ini didukung oleh Pelaksanaan bimbingan teknis yang terus menerus untuk pelaku usaha tentang cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang Baik; Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang produksi obat dan makanan kepada pelaku usaha; Dukungan lintas sektor dari

pemerintah daerah dan organisasi profesi; Tersedianya akses informasi kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan aman baik dari media sosial, media cetak, elektronik, maupun perangkat digital; Adanya pemberdayaan komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan obat dan makanan di Kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK, dan ritel; Adanya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat seperti tersedianya mobil KIE keliling, promosi melalui media, iklan layanan masyarakat, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.




Gambar 24. Capaian kinerja sasaran strategis 2 Balai POM di Palu tahun 2019

1. *Realisasi dan capaian indikator 'Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018- 2019*

Dari data realisasi kinerja, Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2019 sebesar 73,01, terlihat bahwa target

kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 119,69% (Sangat Baik). Nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha berada pada kategori 'Baik'.



Gambar 25. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan' tahun 2018-2019

Pada tahun 2019, Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan meningkat dibandingkan tahun 2018, dengan capaian berada pada kategori 'Sangat Baik'.


2. *Realisasi dan capaian indikator 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu' tahun 2019*

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2019 sebesar 67,70, terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 102,58% (Baik). Jika dilihat dari pengkategorian nilai indeks, Balai POM di Palu memiliki nilai indeks kesadaran masyarakat yang 'Cukup Baik'. Indikator ini ada pada tahun 2019, sehingga belum memiliki data pembandingan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palu


Indikator satu-satunya pada sasaran strategis 3 yaitu 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' memperoleh capaian kinerja pada kategori 'Sangat Baik'. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah : Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; Tersedianya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, *SMS*, maupun telepon 24 jam setiap hari. Adanya kegiatan terpadu KIE dan pengujian setempat dengan mobil laboratorium keliling; Kegiatan promosi Balai POM di Palu yang menyentuh semua lapisan masyarakat yaitu KIE keliling, pameran, *Car Free Day*, *talkshow* serta pemasangan iklan di ruang publik; Tersedianya akses informasi kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang Obat dan Makanan aman baik dari media cetak, elektronik, media sosial maupun perangkat digital.



Gambar 26. Capaian kinerja sasaran strategis 3 Balai POM di Palu tahun 2019

1. *Realisasi dan capaian indikator 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019*

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Balai POM di Palu tahun 2019 sebesar 71,27, terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 116,84% (Sangat Baik). 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2019 sebesar 72,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat masyarakat terhadap Obat dan Makanan sudah 'Cukup Baik' karena berada pada rentang 50,01 – 75,00.




Gambar 27 Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018-2019

Realisasi dan persentase capaian terhadap indikator 'Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman' tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Palu cukup efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran strategis 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palu) terdiri dari 5 IKSS dimana nilai capaian kinerjanya bervariasi yaitu 2 IKSS bernilai 'Sangat Baik' (Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Palu); 2 IKSS bernilai 'Baik' (Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dan Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu); dan 1 IKSS bernilai 'Cukup' (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Palu). Tetapi secara keseluruhan Nilai Pencapaian Sasaran strategis 4 berada dalam kategori 'Baik'.




Gambar 28. Capaian kinerja sasaran strategis 4 Balai POM di Palu tahun 2019

Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis 4 adalah Konsisten mengimplementasikan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015; Koordinasi Balai POM di Palu dengan pemerintah daerah cukup baik dengan berjalannya kegiatan terpadu dalam bidang pengawasan dan kesediaan untuk saling bertukar informasi untuk mempermudah pencapaian target pengawasan; Penggunaan aplikasi sertifikasi secara elektronik seperti e-reg.pom.go.id dan sertifikasicdob.pom.go.id memudahkan proses penilaian sertifikasi karena tindak lanjut CAPA dapat segera dikirimkan oleh pemilik sarana ke akun petugas dalam aplikasi; Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE; Balai POM di Palu senantiasa mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Realisasi dan capaian indikator 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019

Persentase pemenuhan pengujian Obat dan Makanan sesuai standar terhadap target sebesar 98,79% dengan kategori “Baik”. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain : Beberapa baku pembanding *indent*, sehingga beberapa parameter uji tidak dapat dikerjakan; Alat untuk menguji beberapa parameter tidak dimiliki, misalnya polarimeter untuk uji sediaan infus glukosa dan disolusi tipe 7 untuk uji disolusi Nifedipin.




Gambar 29. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar' tahun 2018-2019

Dari grafik realisasi pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 dan 2019, terlihat adanya kenaikan 1,56% karena peningkatan kompetensi personel pengujian, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian, standar minimal peralatan laboratorium.

2. *Realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019*

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 sebesar 33,90% terlihat bahwa target kinerja 2019 belum tercapai dengan persentase capaian hanya 80,71% (Cukup). Hal ini disebabkan masih terdapat pelaku usaha yang tidak konsisten dalam penerapan terkait CPPOB. Penyebab lain bertambahnya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan karena sarana tersebut mengalami kerusakan pada saat bencana alam tahun 2018 dan belum dilakukan perbaikan sehingga terjadinya penurunan penilaian saat inspeksi.




Gambar 30 Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator 'Persentase pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi sarana produksi yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 (33,90%) tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2018 (34,60%), namun terjadi kenaikan target sarana produksi yang memenuhi ketentuan secara signifikan dari tahun 2018 (25%) ke tahun 2019 (42%), namun tidak diiringi dengan perkembangan jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan mengingat kondisi sosial ekonomi yang belum stabil pasca bencana.

3. Realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2019 sebesar 81,79% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 104,86% (Baik).




Gambar 31. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan' tahun 2018-2019

Realisasi persentase pengawasan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, disebabkan pelaku usaha di bidang distribusi/pelayanan obat tidak konsisten menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik).

4. *Realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019*

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2019 sebesar 100,00% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 111,11% (Sangat Baik). Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%. Hal ini disebabkan petugas telah mengimplementasikan prosedur baku khususnya terkait waktu penyelesaian sertifikasi, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha, dan pendampingan oleh petugas dalam proses sertifikasi. Selain itu petugas lebih proaktif mendorong pelaku usaha dalam penyelesaian sertifikasi yang diajukan.




Gambar 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tahun 2018-2019

Perbandingan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara tahun 2018 dengan 2019 terjadi kenaikan dari 80% (capaian realisasi 94,12% dengan kategori 'Baik') menjadi 100% (capaian realisasi 111,11% dengan kategori 'Sangat baik'). Peningkatan ini terjadi karena Balai POM di Palu lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha serta adanya dukungan pelaku usaha untuk melengkapi dokumen/permintaan perbaikan dari Balai POM di Palu sehingga penyelesaian sertifikasi dapat terlaksana tepat waktu.

5. *Realisasi dan capaian indikator 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019*

Dari data realisasi kinerja terhadap indikator 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan' tahun 2019 sebesar 60,79% terlihat bahwa target kinerja 2019 telah tercapai dengan persentase capaian 113,09% (Sangat Baik). Hal ini karena pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan lebih efektif dengan *memonitoring* secara aktif dan langsung ke sarana yang tidak memenuhi ketentuan, mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil ketidaksesuaian hasil inspeksi dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.




Gambar 33. Grafik realisasi dan capaian indikator kinerja 'Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan' tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti instansi terkait maupun oleh pelaku usaha pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini karena pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan lebih efektif dengan *monitoring* secara aktif dan langsung ke sarana yang tidak memenuhi ketentuan, mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil ketidaksesuaian hasil inspeksi.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Nilai 'IKSS Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' pada sasaran strategis 5 bernilai 'Sangat Baik', sehingga NPS sasaran strategis 5 juga bernilai 'Sangat Baik'.




Gambar 34. Capaian kinerja sasaran strategis 5 Balai POM di Palu tahun 2019

Hal ini didukung oleh kegiatan penindakan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, operasi penindakan sampai dengan proses penyidikan; Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti pada target perkara sebelum kegiatan operasi penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan; Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah, sehingga pelaksanaan operasi penindakan secara teknis dan taktis dapat berjalan dengan efektif dan memperkecil peluang pengembalian berkas oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS Balai POM di Palu untuk memenuhi petunjuk; Berkas perkara yang belum selesai pada tahun 2018 dan 2017 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Palu pada tahun 2019; Telah dilakukan pemisahan dan spesialisasi personel dalam pelaksanaan kegiatan investigasi oleh petugas Seksi Penindakan dan penyidikan oleh PPNS sehingga lebih fokus dalam penyelesaian tugas.

1. Realisasi dan capaian indikator 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018-2019

Pada tahun 2019, capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II oleh Balai POM di Palu dan Loka POM di Kabupaten Banggai sebesar 111,11% (Sangat baik).



Gambar 35. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II' tahun 2018-2019


Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi capaian penyelesaian perkara sampai tahap II dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Palu untuk mencapai peningkatan yaitu dengan :

1. Peningkatan kemampuan PPNS di bidang penyidikan untuk memperkecil risiko praperadilan dan penyelesaian berkas perkara. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan forum pertemuan PPNS;
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terutama *Criminal Justice System* dalam upaya kegiatan penyidikan dan pemberkasan;
3. Penyediaan alat khusus untuk menunjang pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi awal.

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019


Sasaran strategis 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019) mencapai NPS 'Baik'. Indikator satu-satunya pada sasaran strategis 6 yaitu Nilai AKIP Balai POM di Palu juga bernilai 'Baik'.



Gambar 36. Capaian kinerja sasaran strategis 6 Balai POM di Palu tahun 2019

Faktor-faktor pendukung diantaranya Perencanaan periode lima tahunan maupun tahunan telah dilakukan dan diwujudkan dalam dokumen Revisi Renstra 2015-2019, RKT, dan PK. Dokumen ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan program atau kegiatan Balai POM di Palu; Komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen. Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Enam area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan;

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.




Gambar 37. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2015-2019

Dari data capaian kinerja terhadap Nilai AKIP Balai POM di Palu selama tiga tahun berturut-turut 2015-2017 berkategori 'B' (Baik) dan meningkat menjadi 73,11 pada tahun 2018 dengan kategori 'BB' (Sangat Baik). Untuk tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 75,77 tetap dengan kategori 'BB' (Sangat Baik). Walaupun demikian target nilai AKIP untuk tahun 2019 (81,00) masih belum tercapai dengan persentase capaian 93,54 persen.

Realisasi Anggaran Balai POM di Palu tahun 2015-2019


Realisasi anggaran menunjukkan tren yang meningkat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Realisasi anggaran tahun 2018 hanya mencapai 91,71%. Salah satu penyebabnya adalah tidak beroperasi kantor selama 1 bulan karena adanya bencana alam yang terjadi pada akhir bulan September 2018 yaitu terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sekitarnya, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Selain itu faktor penyebab rendahnya serapan anggaran di tahun 2018 yaitu UPT

baru yang terbentuk (Loka POM di Kabupaten Banggai) mulai beroperasi pada bulan September sampai dengan Desember 2018 (4 bulan), sedangkan pagu yang dianggarkan di output 'Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di kabupaten/kota' untuk operasional Loka POM selama 6 bulan. Untuk tahun 2019, realisasi anggaran mencapai 98,16%, tertinggi selama periode Renstra 2015-2019.



Gambar 38. Serapan anggaran Balai POM di Palu tahun 2015-2019

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2019 tertinggi selama periode Renstra 2015-2019. Didukung oleh faktor sebagai berikut : *Monitoring* dan evaluasi PBJ dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin; Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan; Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu; *Monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; Proses pengadaan barang / jasa terutama belanja modal dilaksanakan seawal mungkin; *Monitoring* yang lebih intensif di triwulan IV dibandingkan triwulan lain terhadap realisasi anggaran.



Gambar 39. Efisiensi kegiatan per sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2019

Nilai tingkat efisiensi sasaran strategis pada tahun 2019 bervariasi antara -0.0498 sampai 0,2233. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Sasaran strategis 5 yaitu ‘Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu’. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang dimulai dari investigasi, Operasi Penindakan sampai dengan proses penyidikan; Telah dipetakan unsur pidana dan kelengkapan alat bukti pada target perkara sebelum kegiatan operasi penindakan sehingga memudahkan dalam proses pemberkasaan; dan terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri) di daerah serta faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut.

Khusus untuk sasaran strategis 6 (Terwujudnya RB Balai POM di Palu sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019), dinyatakan tidak efisien. Indikator sasaran strategis 6 hanya berdasarkan pada Nilai AKIP Balai

POM. Sementara kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada sasaran strategis ini sangat banyak diantaranya pengadaan alat-alat laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana internal, kegiatan dukungan manajemen satker, kegiatan dukungan manajemen laboratorium, belanja pegawai (gaji dan tunjangan) serta belanja operasional perkantoran sehari-hari.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu pada periode Renstra berikutnya adalah :

1. Melakukan advokasi secara periodik ke kabupaten/kota untuk mereplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Badan POM seperti Desa pangan aman dan Pasar aman;
2. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
4. Senantiasa mendorong pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan;
5. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan *public speaking*;
6. Memperkuat koordinasi dengan media/pers untuk meningkatkan publikasi kinerja ke masyarakat;
7. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
8. Mengoptimalkan perencanaan dan proses pengadaan alat, reagen dan baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN;
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);

10. Penguatan pembinaan UMKM dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka penilaian sertifikasi;
11. Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
12. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;
13. Melakukan *monitoring* yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palu;
14. Mendorong lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
15. Perkara yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2019 menjadi prioritas dalam penyelesaian berkas sampai tahap II di tahun 2020;
16. Melakukan identifikasi dan *update* pemetaan terhadap potensi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di Sulawesi Tengah;
17. Meningkatkan kemampuan petugas di Seksi Penindakan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan/atau investigasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan telah dibenarkan tentang target kegiatan operasi penindakan;
18. Target kinerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Renstra, RKT, RKA, PK harus berdasarkan basis data (*baseline*) yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis serta didukung dengan dokumentasi yang jelas dan mampu telusur;
19. Mulai tahun 2020 akan disusun laporan kinerja interim yang akan dilaporkan setiap triwulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama. Dengan adanya laporan tersebut dapat dilihat kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal pertriwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya;

20. Menyempurnakan pengukuran kinerja terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur atau mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan serta meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat Balai POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan Balai POM dan individu pegawai dalam organisasi Balai POM di Palu memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur;
21. Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis yang akan dicapai;
22. Memperkuat *monitoring* periodik terhadap capaian *output*, anggaran maupun capaian sasaran strategis serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja;
23. Meningkatkan penerapan budaya kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal baik periode berjalan maupun tahun sebelumnya;
24. Mengoptimalkan kerja tim Pokja Reformasi Birokrasi pada enam area perubahan (Manajemen perubahan, Penguatan sistem pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Penguatan tata laksana, Penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik) sehingga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan demikian dapat tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik semakin baik dan berkualitas;
25. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
26. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
27. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
28. Memanfaatkan sisa anggaran untuk melaksanakan kegiatan baru yang dapat meningkatkan/mempercepat pencapaian *output/outcome*.

1.1.4.1 Penghargaan Balai POM di Palu

Pada tahun 2015-2019, Balai POM di Palu memperoleh penghargaan sebagai bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai POM di Palu. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Sertifikat ISO 9001:2015

Balai POM di Palu berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan diperolehnya Resertifikasi ISO 9001:2015

2. Sertifikat ISO/IEC 17025 : 2017

Balai POM di Palu berhasil menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI IS/IEC 17025:2017.



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Palu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Palu dalam rangka melaksanakan penugasan BPOM dalam RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 adalah 66 orang pegawai, sedangkan jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Banggai adalah 14 orang.

Pada tahun 2020, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 55 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 35 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM

jenjang terampil, dan 12 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

3. Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM atau Balai POM di Palu.

4. Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

Isu Eksternal

5. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *corona virus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 21 Mei 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 5.079.238 kasus, dengan 329.152 kasus kematian, dan 2.019.485 pasien yang dinyatakan sembuh.

Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 21 Mei 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 19.189 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.242 orang meninggal dunia dan 4.575 orang dinyatakan telah sembuh. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/ social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi

anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19). K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi dalam memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai POM di Palu melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from office* (WFO) dan *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palu mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari). Balai POM di Palu juga telah berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sulawesi Tengah) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

6. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun

jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik di distributor maupun di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah termasuk ke Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu. Dalam hal ini, tuntutan terhadap peran Balai POM di Palu terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *post-market*. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

7. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan semakin beragam. Dengan

perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia kedepan, diantaranya: 1) Meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) Pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine; blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori belanja *online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan

tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan dua hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tidak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs *online* beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* obat dan kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, Balai POM di Palu harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang

substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu,antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.

8. Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan *quality and safety* pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang berada pada ranking ke-86 dari 113 negara yang dinilai terhadap *quality and safety* menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditanggulangi baik pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM, pelaku usaha pangan mikro dan kecil menempati jumlah yang cukup besar di Indonesia berdasarkan skala perusahaan. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene dan sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

9. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan dimana terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah intensifikasi pengawasan *postmarket* baik pemeriksaan sarana pelayanan di kabupaten maupun pengujian laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produk yang didistribusikan.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial. BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan;

- b. Percepatan penurunan stunting, melalui proyek prioritas : Pemberian suplementasi gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

10. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan

kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

11. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *postmarket* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, terdiri dari sarana produksi makanan MD dan IRTP 1.248, UTD 6, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 1.036, Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan 1.539. Ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

12. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 3.010.440 jiwa. Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2018 adalah 48,68 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan dimana periode 2000-2010 laju pertumbuhan mencapai 1,95% dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai

2,64 juta jiwa, kemudian periode 2010-2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,69% dengan jumlah penduduk mencapai 2,87 jiwa dan untuk periode 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67 % dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,92 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi periode 2010-2016 terjadi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 2,36% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 0,93%.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2016 tentang persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Buol memiliki persentase melek huruf tertinggi dengan total 100%. Sedangkan persentase melek huruf terendah terdapat di Kabupaten Poso yakni 73,15% (69,75% untuk perempuan dan 76,55% untuk laki-laki). Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2013-2016 adalah sebesar 15,05%. Rata-rata laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Morowali 31,19% dan terendah di Kabupaten Buol sebesar 9,92%.

13. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama

dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur Kriteria dengan pemerintah daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

14. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah. Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPi), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

15. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran

sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

16. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Palu digunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu periode 2020-2024. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman.

Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.


Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Palu. Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 11. Rangkuman analisis SWOT Balai POM di Palu

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Kompetensi ASN Balai POM di Palu yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas; ✦ Hubungan yang kuat dan baik dengan OPD Provinsi / Daerah; ✦ Pedoman pengawasan yang jelas; ✦ Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BPOM di Palu dalam menerapkan Reformasi Birokrasi; ✦ Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi, dan kewenangan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan (Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017) ✦ Dukungan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2015; ✦ Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak, dan media sosial; ✦ Pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha Obat dan Makanan; ✦ Adanya PerBPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerBPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM; ✦ Sistem Pengawasan yang komprehensif khususnya <i>postmarket</i>; ✦ Adanya <i>mobile lab</i> dan pengembangan mini lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian; ✦ Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum; ✦ Ketersediaan sarana yang memadai; ✦ Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik; ✦ Adanya Loka POM di Kabupaten Banggai dengan wilayah kerja yang mencakup 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai; ✦ Beberapa ASN yang memerlukan peningkatan kompetensi (<i>capacity building</i>); ✦ Jumlah ASN BPOM Palu yang belum memadai dibanding dengan beban kerja; ✦ Terbatasnya prasarana (gedung pelayanan publik, gedung administrasi, dan gedung laboratorium); ✦ Kekuatan laboratorium yang belum optimal (beberapa parameter uji kritis yang belum bisa diuji); ✦ Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang; ✦ Dasar hukum pengawasan Obat dan Makanan masih bersifat umum; ✦ Pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap publik masih kurang.

PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ✦ Perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengakses iklan produk Obat dan Makanan dengan sangat mudah; ✦ Perkembangan industri Makanan yang terus berkembang; ✦ Desentralisasi dan otonomi daerah; ✦ Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan permintaan konsumsi Obat dan Makanan; ✦ Adanya gerakan Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik; ✦ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara bersama antara Balai POM di Palu dan instansi terkait; ✦ Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat; ✦ Perkembangan TI untuk pelayanan secara <i>online</i>; ✦ Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan; ✦ Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha; ✦ Kerjasama dengan aparat penegak hukum; ✦ Jenis produk Obat dan Makanan sangat bervariasi; ✦ Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs); ✦ Pertumbuhan penjualan obat yang cukup signifikan di daerah; ✦ Perkembangan <i>e-commerce</i> yang pesat. 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Pandemi Covid-19; ✦ Demografi dan perubahan komposisi penduduk; ✦ Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi); ✦ Adanya SKN dan JKN; ✦ Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan masih rendah; ✦ Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM Pangan; ✦ Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pelaku usaha dan instansi terkait di daerah; ✦ Meningkatnya penyalahgunaan obat; ✦ Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan; ✦ Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i>; ✦ Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah; ✦ Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; ✦ Implementasi Program Fortifikasi Pangan; ✦ Perkembangan industri obat tradisional; ✦ Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal.

Analisis SWOT Balai POM di Palu



Gambar 40. Analisis SWOT Balai POM di Palu

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Palu perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Balai POM di Palu periode 2020-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Balai POM di Palu, karena dari sisi faktor internal, Balai POM di Palu memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Palu untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
5. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* serta optimalisasi peran Balai POM di Palu dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan;

7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
8. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

2 Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi, dan Sasaran Strategis

B POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan B POM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.


Berdasarkan kondisi umum potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Balai POM di Palu, selaras dengan B POM.

2.1 VISI BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2020-2024 adalah : **“Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”**.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing. Sejalan dengan–visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yang juga menjadi visi Balai POM di Palu, yaitu :



Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu 'Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong'.

2.2 MISI BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Balai POM di Palu, yaitu :



Gambar 41. Misi Balai POM di Palu tahun 2020-2024


Penjelasan Visi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 42. Tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 43 Penta Helix pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem *monitoring* otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan,

yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan*. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk. Proses standardisasi Obat dan Makanan dilakukan secara terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi jika masing-masing unit/satker menetapkan standar.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki izin edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan *sampling* produk. Produk yang *disampling* akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk

kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang *disampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat/mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *roadmap* RB Nasional 2020-2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI BPOM DAN BALAI POM DI PALU

Budaya organisasi merupakan nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarya dan berkarya yaitu :

1. *Profesional* : Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen tinggi.
2. *Integritas* : Konsisten dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. *Kredibilitas* : Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. *Kerjasama Tim*: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. *Inovatif* : Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. *Responsif/Cepat Tanggap* : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.




Gambar 44 Budaya organisasi Balai POM di Palu

2.4. TUJUAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;
7. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



Gambar 45 Tujuan Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai POM di Palu, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu dengan IKU :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 92,30% pada akhir tahun 2024;
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024;
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 90,84% pada akhir tahun 2024;
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72,00% pada akhir tahun 2024.


2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 84,00 pada akhir tahun 2024.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 89,00 pada akhir tahun 2024;
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 82,00 pada akhir tahun 2024;
 - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu dengan target 92,00 pada akhir tahun 2024.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU :
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024;
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 90,00% pada akhir tahun 2024;
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 97,00% pada akhir tahun 2024;
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 57,00% pada akhir tahun 2024;
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 78,00% pada akhir tahun 2024.
 - f. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,16 pada akhir tahun 2024;
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 104 sekolah pada akhir tahun 2024;
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024;
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU :
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 96,00% pada akhir tahun 2024;
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94,00% pada akhir tahun 2024.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu, dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 75,00% pada akhir tahun 2024.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal, dengan IKU :
- a. Indeks RB Balai POM di Palu dengan target 95,00 pada akhir tahun 2024;
 - b. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target 92,00 pada akhir tahun 2024.
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal, dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu dengan target 85,00 pada akhir tahun 2024.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan IKU :
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel, dengan IKU :
- Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu dengan target sebesar 97,00 pada akhir tahun 2024;
 - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Palu dengan target efisien (93,00%) pada akhir tahun 2024.

2.5 SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) ke depan, Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM berikut :



Gambar 46. Peta Strategi level II Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Tabel 12. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSS	Deskripsi
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu
	Internal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 4.1
IKSS 4.2				Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
IKSS 4.3				Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
IKSS 4.4				Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
IKSS 4.5				Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
IKSS 4.6				Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
SS 5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 5.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
			IKSS 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
SS 6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	IKSS 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	Learning & Growth	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	IKSS 8.1
IKSS 8.2				Nilai AKIP Balai POM di Palu
SS 9		Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
SS 10		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
SS 11		Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	IKSS 11.1	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu
			IKSS 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Palu

Stakeholders Perspective

1. Sasaran Strategis ke-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Penilaian (*premarket evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

2. Pengawasan setelah beredar (*postmarket control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *postmarket* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *premarket* dan *postmarket* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 92,30% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024;

- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 90,84% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72,00% pada akhir tahun 2024.

2. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Palu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 84,00 pada akhir tahun 2024.

3. Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 89,00 pada akhir tahun 2024;
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 82,00 pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu dengan target 92,00 pada akhir tahun 2024.

Internal Process Perspective

4. Sasaran Strategis ke-4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Palu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Palu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Palu perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 90,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 97,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 57,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 78,00% pada akhir tahun 2024.
- f. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024;

5. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Palu perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Palu perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,16 pada akhir tahun 2024;
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 104 sekolah pada akhir tahun 2024;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024;
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang *disampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 96,00% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94,00% pada akhir tahun 2024.

7. Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Palu menjadi semakin

kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 75,00% pada akhir tahun 2024.

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis ke-8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Palu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di enam area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target

kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Palu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Palu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Palu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Indeks RB Balai POM di Palu dengan target 95,00 pada akhir tahun 2024;
- b. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target 92,00 pada akhir tahun 2024.

9. Sasaran Strategis ke-9 : Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i)

penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu dengan target 85,00 pada akhir tahun 2024.

10. Sasaran Strategis ke-10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Palu di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Palu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024.


- b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.

11. Sasaran Strategis ke-11 : Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Palu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu dengan target sebesar 97,00 pada akhir tahun 2024;
- b. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Palu target efisien (93,00%) pada akhir tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Palu periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:




Gambar 47. Ringkasan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024

2.6 SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu merupakan kooordinator atas Loka POM di Kabupaten Banggai. Loka POM di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) ke depan diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam peta strategi berikut :



Gambar 48. Peta Strategi level II Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2020-2024

Tabel 13. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2020-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	IKSS 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	IKSS 3	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	IKSS 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	IKSS 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	Learning & Growth	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal	IKSS 6.1
IKSS 6.2				Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
IKSS 6.3				Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.
SS 7		Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal	IKSS 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai
SS 8		Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara akuntabel	IKSS 8	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai

3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM TAHUN 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 pada RPJMN 2020-2024, yaitu : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah “Pemenuhan layanan dasar”.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Sasaran, indikator, serta target BPOM dalam mendukung isu strategis ini adalah:

Tabel 14. Indikator terkait pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	92,30
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	86,00

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

Isu “pemenuhan layanan dasar” dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: [Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta](#). Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan Obat dan Makanan, mencakup : pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *postmarket*

Obat dan Pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 49. Arah kebijakan BPOM tahun 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT;
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 50. Road Map strategi BPOM tahun 2020-2024

- **Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan *database* pengawasan Obat

dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana

produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024


Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi BPOM, serta memperhitungkan lingkungan strategis Balai POM Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan analisis SWOT untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi Balai POM di Palu sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Palu dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu

- Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
 5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
 6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan;
 7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Balai POM di Palu 2020-2024



Gambar 51. Arah kebijakan Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Palu melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Palu untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;

2. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
5. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* serta optimalisasi peran Balai POM di Palu dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan;
7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
8. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

STRATEGI

BALAI POM DI PALU 2020-2024

Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Palu untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;

Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;

Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;

Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* serta optimalisasi peran Balai POM di Palu dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;

Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.



Gambar 52. Strategi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Tabel 15 Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu; 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu; 3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
	2. Meningkatkan kapasitas SDM Balai POM di Palu terkait pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal.	1. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Palu dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu; 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu; 3. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu;	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu; 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu;	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;	1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (<i>full spectrum</i>) mencakup <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> serta optimalisasi peran Balai POM di Palu dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;	3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu; 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu; 5. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan <i>networking</i> dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan; 3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan;
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima; 2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai POM di Palu terkait pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu; 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu; 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal; 4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan; 5. Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel.	1. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Palu dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Palu untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik; 2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan; 3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;

Agar pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Tahun 2020:**

Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* termasuk penegakan hukum, optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK dan penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan.

➤ **Tahun 2021:**

Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai terobosan/inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan.

➤ **Tahun 2022:**

Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan, optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital

➤ **Tahun 2023:**

Intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi, pelatihan dan bimbingan teknis sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

➤ **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

ROAD MAP STRATEGI BALAI POM DI PALU 2020-2024


Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *premarket* dan *postmarket* termasuk penegakan hukum, optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK dan penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai terobosan/inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan.

Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan, optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital

Intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi, pelatihan dan bimbingan teknis sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



Gambar 53. Road map strategi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Palu menetapkan program untuk periode 2020-2024, yaitu :

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai POM di Palu yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, *sampling* dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu tahun 2020-2024 meliputi :

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- 2) Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Balai POM di Palu akan menginisiasi dan melengkapi regulasi bersama pemerintah daerah meliputi Nota Kesepahaman Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu antara Bupati dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, dengan ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi : Koordinasi teknis fungsional dalam pengawasan Obat dan Makanan; Pembinaan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; Pengawasan dan pembinaan pangan jajanan anak sekolah; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Penyusunan perencanaan, program, dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.

Selain itu akan dilengkapi juga Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi : Pengawasan dan perijinan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan; Penanganan KLB; Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dan pembinaan pelaku

usaha sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; Sinkronisasi dan integrasi program pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Palu, akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Palu 2020-2024.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Balai POM di Palu tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai POM di Palu 2020-2024 mencakup tiga hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.



Gambar 54. Kerangka kelembagaan Balai POM di Palu

1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan

yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Palu tahun 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja Balai POM di Palu serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Banggai dari Loka POM menjadi Balai POM serta Balai POM di Palu dari Balai POM tipe A menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan BPOM dan UPT di lingkungan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau *quick wins* yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM dan UPT di lingkungan BPOM untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan BPOM dan UPT di lingkungan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Palu menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Balai POM di Palu, yaitu Balai POM di Palu

berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Balai POM di Palu berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan diperolehnya Resertifikasi ISO 9001:2015. Balai POM di Palu juga berhasil menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI IS/IEC 17025:2017.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Balai POM di Palu 2020-2024, sejalan juga dengan Renstra BPOM 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Balai POM di Palu dalam upaya terus menerus menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Pada tahun 2020, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai, dengan jumlah pegawai sebanyak 66 orang. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 55 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 35 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 12 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BPOM perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM BPOM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

4 Target Kinerja dan Pendanaan

4.1 TARGET KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Palu dan mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM, Balai POM di Palu menetapkan 11 sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Target kinerja Balai POM di Palu tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28	88,28	89,28	90,07	90,84
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00	67,00	68,00	70,00	72,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71,00	74,00	78,00	81,00	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,60	72,50	78,30	84,20	90,00
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	50,00	55,00	56,00	57,00
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
		6. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,99	88,73	90,50	92,31	94,16
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	62	82	104
		3. Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00	64,00	68,00	71,00	75,00
Learning and Growth Perspective							
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	1. Indeks RB Balai POM di Palu	88,00	90,00	93,00	94,00	95,00
		2. Nilai AKIP Balai POM di Palu	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Palu	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00

Tabel 10 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu mencakup pengawasan *pre* dan *postmarket*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Palu tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

TARGET KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI 2020-2024

Loka POM di Kabupaten Banggai menetapkan 8 sasaran strategis dengan 18 Indikator Kinerja Utama yang dilengkapi dengan target kinerja tahun 2020-2024.

Tabel 17. Target kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28	88,28	89,28	90,07	90,84
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00	67,00	68,00	70,00	72,00
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,60	72,50	78,30	84,20	90,00
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	50,00	55,00	56,00	57,00
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,99	88,73	90,50	92,31	94,16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00	64,00	68,00	71,00	75,00
Learning and Growth Perspective							
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel	1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Kerangka pendanaan Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Kegiatan	Alokasi (Rp juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	28.108	41.707	40.403	35.107	44.798

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Palu, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Palu.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Palu dalam mendukung kegiatan Balai POM di Palu. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Palu. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Palu sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Palu.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang

mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai POM di Palu juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Palu bisa mendorong dan mengarahkan agar kegiatan-kegiatan mitra-mitra utama Balai POM di Palu bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai POM di Palu per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.

5 Penutup

Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu. Renstra Balai POM di Palu selaras dengan Renstra Badan POM 2020-2024, yang penyusunannya selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.


Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di setiap subbagian atau seksi di lingkungan Balai POM di Palu baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam rencana aksi (*action plan*) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan rencana aksi beserta rencana kerjanya.

Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi setiap subbagian atau seksi di lingkungan Balai POM di Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua subbagian/seksi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu diharapkan berkontribusi pada pencapaian Renstra BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai *impact assessment*. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Palu 2020-2024 dapat bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya.


KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



FAUZI FERDIANSYAH

LAMPIRAN

**RENSTRA BALAI POM
DI PALU 2020-2024**



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu																
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu														
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30								Balai POM di Palu
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00								Balai POM di Palu
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Sulawesi Tengah	87,28	88,28	89,28	90,07	90,84								Balai POM di Palu
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Sulawesi Tengah	66,00	67,00	68,00	70,00	72,00								Balai POM di Palu
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu														
	1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Provinsi Sulawesi Tengah	71,00	74,00	78,00	81,00	84,00								Balai POM di Palu
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu														
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00								Balai POM di Palu
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00								Balai POM di Palu
	3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00								Balai POM di Palu
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu														
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Provinsi Sulawesi Tengah	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00								Balai POM di Palu
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Provinsi Sulawesi Tengah	66,60	72,50	78,30	84,20	90,00								Balai POM di Palu
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00								Balai POM di Palu
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Sulawesi Tengah	46,00	50,00	55,00	56,00	57,00							Pro PN	Balai POM di Palu
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00							Pro PN	Balai POM di Palu
	6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51								Balai POM di Palu

Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu													
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	86,99	88,73	90,50	92,31	94,16							Balai POM di Palu
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Provinsi Sulawesi Tengah	88,73	90,5	92,31	82	104						Pro PN	Balai POM di Palu
	3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Sulawesi Tengah	6	12	19	25	32						Pro PN	Balai POM di Palu
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Provinsi Sulawesi Tengah	2	4	6	8	10						Pro PN	Balai POM di Palu
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu													
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00						Pro PN	Balai POM di Palu
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						Pro PN	Balai POM di Palu
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu													
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	61,00	64,00	68,00	71,00	75,00						Pro PN	Balai POM di Palu
	SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal													
	1	Indeks RB Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	88,00	90,00	93,00	94,00	95,00							Balai POM di Palu
	2	Nilai AKIP Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00							Balai POM di Palu
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal													
	1	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00							Balai POM di Palu
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan													
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Provinsi Sulawesi Tengah	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00						Pro PN	Balai POM di Palu
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Provinsi Sulawesi Tengah	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00							Balai POM di Palu
	SK 11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel													
	1	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00							Balai POM di Palu
	2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00							Balai POM di Palu

Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Loka POM di Kab. Banggai
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Loka POM di Kab. Banggai
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Loka POM di Kab. Banggai
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal													
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00							Loka POM di Kab. Banggai
	SK 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel													
	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai	Wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00							Loka POM di Kab. Banggai

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Palu 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai : a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan : 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi : 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk : 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran : 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans :	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p>1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</p> <p>g. Impor dan Ekspor :</p> <p>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</p> <p>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</p> <p>h. Promosi dan Iklan :</p> <p>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</p> <p>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>i. Sampling dan Pengujian :</p> <p>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</p> <p>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <p>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Penarikan Kosmetik</p> <p>5. Penarikan Pangan Olahan</p> <p>k. Pemusnahan :</p> <p>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputusan I Kedeputusan II, Kedeputusan IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);				
	b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;				
	c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;				
	d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;				
	e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;				
	f. Tata cara farmakovigilans;				
	g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;				
	h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;				
	i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi;				
	j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;				
	k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;				
	l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari peredaran;				
	m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan;				
	n. Tindakan pengamanan setempat;				
	o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi;				
	p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;				
	q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;				
	r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024
	a. Cara Sanitasi yang Baik				
	b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan				
	c. Bahan Tambahan Pangan				
	d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik				
	e. Iradiasi Pangan				
	f. Zat Kontak Pangan				
	g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan				
	h. Pangan dan Mutu Pangan				
	i. Bahan Penolong				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	j. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi				
	k. Tata Cara Pemberian Izin Edar				
	l. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga				
	m. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
	n. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan				
	b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan				
	c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan				
5	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Sigi dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sigi terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sigi	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi	2021
6	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Buol dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buol terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Buol	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	2022
7	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Donggala dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Donggala terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Donggala	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala	2021
8	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Poso dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Poso terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Poso	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso	2022
9	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Poso	Balai POM di Palu	1 Dinas Kesehatan Kabupaten Poso 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Morowali	Balai POM di Palu	1 Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali	2020
11	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	2021
12	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Morowali	Balai POM di Palu	1 Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali	2020
13	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Toli-toli dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Toli-toli terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Toli-toli	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli	2022
14	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Banggai dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	2021
15	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Morowali Utara	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara	2023
16	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Banggai Laut dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Laut	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut	2023
17	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Tojo una-una dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tojo una-una terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tojo Una-una	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
18	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Morowali dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Morowali	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali	2024
19	Nota Kesepahaman antara Bupati Kabupaten Parigi Moutong dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Parigi	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	2024
20	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Palu dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Palu terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palu	Balai POM di Palu	1 Pemerintah Kota Palu	2020
21	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palu	Balai POM di Palu	1 Dinas Kesehatan Kota Palu	2020
				2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	
22	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Balai POM di Palu	1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	2020

**ulpk_palu@
yahoo.co.id
bpom_palu
@pom.go.id**

**JL. UNDATA NO. 3 PALU,
SULAWESI TENGAH 94111**